



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TAPIN SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 97 Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hipka Mubadi selaku Direktur Utama PT Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, memberikan kuasa kepada Fachriansyah, Pimpinan Cabang Tapin Utara pada PT Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, email: hipka.mubadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 003/PN/TS-SK/V/24 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor: 06/ST-TS/4/24 tanggal 01 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor: 52/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 05 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MITY SARI bertempat tinggal di Bintahan RT. 014, RW. 004, Kec. Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RUSNAH bertempat tinggal di Bintahan RT. 014, RW. 004, Kec. Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta tanggal 05 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kamis tanggal 20 Juni 2024 Penggugat tidak hadir namun diwakilkan oleh Kuasanya sdr. Fachriansyah dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Secara Lisan dan Tulisan atas perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan cabut terhadap perkara No. 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta dikarenakan antara Penggugat dan Para Turut Tergugat sudah melakukan perdamaian diluar persidangan sehingga Penggugat bersedia mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum memasuki jawaban sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 34/Pdt.GS/2024/PN Rta



- Menyatakan Perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rory Noprika, S.H.,

Shelly Yulianti, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	100.000,00;
3. Relaas Panggilan	: Rp	68.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Meterai	: Rp	10.000,00;
6. PNBP	: Rp	40.000,00;
7. Leges	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	268.000,00;
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).		